

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
H. A. Muhaimin Iskandar dan M.Hanif Dhakiri, M.Si (PKB)
Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus (Golkar)
Irwandi Yusuf dan Miswar Fuadi (PNA)
H. Muzakir Manaf dan Kamaruddin Abubakar (PA)

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa Partai NasDem keberatan atas Pengumuman dan penetapan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, khusus Dapil Aceh I DPR atas

perolehan suara Partai NasDem karena terjadi pengurangan perolehan suara sah Partai NasDem dan Penambahan Suara Sah PKB.

2. Bahwa terjadi pengurangan Suara Sah Pemohon yang dituliskan pada Model DD-1 DPR untuk Dapil Aceh I, yakni sejumlah 90.445 suara yang seharusnya adalah 91.512 suara untuk seluruh Kabupaten pada Dapil Aceh I untuk DPR, yakni Aceh Singkil, Aceh 12 Tenggara, Simelue, Gayo Lues, Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Selatan;
3. Bahwa terjadi pengurangan Suara Sah Pemohon untuk seluruh Kecamatan pada semua Kabupaten dikarenakan Termohon KPPS salah mengisi Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon Partai NasDem Model C1 DPRRI pada bagian A.1/A2, (PPK) salah menjumlahkan Perolehan Suara Parpol dan Suara Calon Partai NasDem pada Model DAA 1/DA 1 DPR RI, Melakukan perubahan perolehan (pengurangan) suara sah Partai NasDem tidak berdasarkan perubahan angka atau jumlah perolehan suara sah yang dibenarkan dalam Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (PKPU No.3 Tahun 2019 sebagaimana diubah oleh PKPU No.9 Tahun 2019) serta Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
4. Bahwa terjadinya pengurangan Suara Sah Pemohon yang dituliskan pada Model DAA 1/DA 1 dilanjutkan Termohon hingga melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Komisi Independen Kabupaten/Kota: Aceh Besar, Aceh Tenggara, Simeleu, Aceh Singkil, Gayo Lues dan Aceh Selatan (Model DB1 DPR RI) kemudian Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP 18 Aceh) dituliskan pada Model DC-1 DPR RI serta dilanjutkan pula oleh KPU RI pada Model DD 1 KPU RI;
5. Bahwa terjadi penambahan Suara Sah Partai Kebangkitan Bangsa yang dituliskan pada Model DB 1 DPR RI, dikarenakan Termohon (KPPS/PPK) KPPS salah mengisi Jumlah Suara Sah Politik dan Suara Calon pada Partai Kebangkitan Bangsa (A.1 + A.2) dalam Model C1 DPR RI, PPK menambahkan Perolehan Suara Sah PKB pada Model DAA 1/DA1 DPR RI melebihi Perolehan Suara Sah PKB pada Model C1 DPR RI, Melakukan perubahan perolehan (penambahan) suara sah PKB tidak berdasarkan perubahan angka atau jumlah perolehan suara sah yang dibenarkan dalam Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (PKPU No.3 Tahun 2019 sebagaimana diubah oleh PKPU No.9 Tahun 2019) serta Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
6. Bahwa terjadi penambahan Suara Sah PKB yang dituliskan pada Model DD-1 DPR RI, yakni sejumlah 94.194suara seharusnya 89.708 suara untuk Kabupaten/Kota Dapil Aceh I;
7. Bahwa terjadinya penambahan Suara Sah PKB yang dituliskan pada Model DAA 1/DA 1 dilanjutkan Termohon hingga melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Komisi Independen Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPR RI) kemudian KIP Aceh dituliskan pada Model DC-1 DPR RI serta dilanjutkan pula oleh KPU RI pada Model DD 1 KPU;
8. Bahwa Partai NasDem keberatan atas Pengumuman dan penetapan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, khusus DPR RI Dapil II atas perolehan suara Partai NasDem karena terjadi pengurangan perolehan suara sah Partai NasDem dan Penambahan Suara Sah Partai Golkar;

9. Bahwa terjadi pengurangan Suara Sah Pemohon yang dituliskan pada Model DD -1 DPR RI untuk Dapil RI Aceh II, yakni sejumlah 86.564 yang seharusnya adalah berjumlah 88.219 suara pada Kabupaten/Kota di Dapil Aceh II untuk DPR RI;
10. Bahwa terjadi pengurangan Suara Sah Pemohon untuk seluruh Kecamatan pada semua Kabupaten dikarenakan Termohon KPPS salah mengisi Jumlah Suara Sah Parpol dan Suara Calon Partai NasDem Model C1 DPRRI pada bagian A.1/A2, (PPK) salah menjumlahkan Perolehan Suara Parpol dan Suara Calon Partai NasDem pada Model DAA 1/DA 1 DPR RI, Termohon (KPPS/PPK) Melakukan perubahan perolehan (pengurangan) suara sah Partai NasDem tidak berdasarkan perubahan angka atau jumlah perolehan suara sah yang dibenarkan dalam Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (PKPU No.3 Tahun 2019 sebagaimana diubah oleh PKPU Nomor 9 Tahun 2019) serta Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
11. Bahwa terjadinya pengurangan Suara Sah Pemohon yang dituliskan pada Model DAA 1/DA 1 dilanjutkan Termohon hingga melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Komisi Independen Kabupaten/Kota: Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa (Model DB-1 DPR RI) kemudian KIP Aceh dituliskan pada Model DC-1 DPR RI serta dilanjutkan pula oleh KPU RI pada Model DD 1 KPU;
12. Bahwa terjadi penambahan Suara Sah Partai Golkar yang dituliskan pada Model DD 1 DPR RI, dikarenakan Termohon (KPPS/PPK) KPPS salah mengisi Jumlah Suara Sah Politik dan Suara Calon pada Partai Kebangkita Bangsa (A.1 + A.2) dalam Model C1 DPR RI, PPK menambahkan Perolehan Suara Sah PKB pada Model DAA 1/DA1 DPR RI melebihi Perolehan Suara Sah PKB pada Model C1 DPR RI, Melakukan perubahan perolehan (penambahan) suara sah Partai Nanggroe Aceh tidak berdasarkan perubahan angka atau jumlah perolehan suara sah yang dibenarkan dalam Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (PKPU No.3 Tahun 2019 sebagaimana diubah oleh PKPU No.9 Tahun 2019) serta Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
13. Bahwa terjadi penambahan Suara Sah Partai Golkar yang dituliskan pada Model DD 1 DPR RI, yakni sejumlah 91.787 suara seharusnya 88.237 suara untuk Kabupaten/Kota Dapil Aceh II RI, yakni: Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Bahwa terjadinya penambahan Suara Sah Partai Golongan Karya yang dituliskan pada Model DAA 1/DA 1 dilanjutkan Termohon hingga melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Komisi Independen Kabupaten/Kota: Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang, (Model

DB-1 DPR RI) kemudian KIP Aceh dituliskan pada Model DC1 DPR RI serta dilanjutkan pula oleh KPU RI pada Model DD 1 KPU;

15. Bahwa Partai NasDem keberatan atas Pengumuman dan penetapan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, khusus Dapil III DPR Aceh atas perolehan suara Partai NasDem karena terjadi pengurangan perolehan suara sah Partai NasDem dan Penambahan Suara Sah Partai Nanggroe Aceh;
16. Bahwa terjadi pengurangan Suara Sah Pemohon yang dituliskan pada Model DC -1 DPRA untuk Dapil Aceh III, yakni sejumlah 13.005 seharusnya 13.136 suara untuk sebahagian besar kecamatan dari 17 Kecamatan di Kabupaten Aceh Bireuen;
17. Bahwa terjadi pengurangan Suara Sah Pemohon yang dituliskan pada Model DAA-1 DPRA yang direkap ke DA 1 DPRA, DB-1 DPRA dan DC-1 DPRA, dikarenakan Termohon Salah mengisi Jumlah Suara Sah Politik dan Suara Calon pada Partai NasDem (A.1 + A.2) dalam Model C-1 DPRA , Melakukan perubahan perolehan (pengurangan) suara sah Partai NasDem tidak berdasarkan perubahan angka atau jumlah perolehan suara sah yang dibenarkan dalam Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (PKPU No.3 Tahun 2019 sebagaimana diubah oleh PKPU No.9 Tahun 2019) serta Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
18. Bahwa terjadi pengurangan Suara Sah Pemohon yang dituliskan pada Model DB-1 DPRA, dikarenakan Termohon Salah mengisi Jumlah Suara Sah Politik dan Suara Calon pada PNA, Menambahkan Suara Sah Parpol atau Suara Sah Calon pada PNA dalam Model C1 DPR A Dapil Aceh III pada bagian A.1 (Suara Sah Partai) atau A.2 (Suara Sah Calon), Melakukan perubahan perolehan (penambahan) suara sah PNA tidak berdasarkan perubahan angka atau jumlah perolehan suara sah yang dibenarkan dalam Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (PKPU No.3 Tahun 2019 sebagaimana diubah oleh PKPU No.9 Tahun 2019) serta Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
19. Bahwa Partai NasDem keberatan atas Pengumuman dan penetapan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, khusus Dapil V DPR Aceh atas perolehan suara Partai NasDem karena terjadi pengurangan perolehan suara sah Partai NasDem dan Penambahan Suara Sah Partai Aceh;
20. Bahwa terjadi pengurangan Suara Sah Pemohon yang dituliskan pada Model DAA-1 DPRA yang direkap ke DA 1 DPRA, DB-1 DPRA dan DC-1 DPRA, dikarenakan Termohon salah mengisi Jumlah Suara Sah Parpol dan Suara Calon pada Partai NasDem (A.1 + A.2) dalam Model C-1 DPRA , Melakukan perubahan perolehan (pengurangan) suara sah Partai NasDem tidak berdasarkan perubahan angka atau jumlah perolehan suara sah

yang dibenarkan dalam Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (PKPU No.3 Tahun 2019 sebagaimana diubah oleh PKPU No.9 Tahun 2019) serta Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

21. Bahwa terjadi pengurangan Suara Sah Pemohon yang dituliskan pada Model DC-1 DPRA untuk Dapil Aceh V, bersumber dari Perolehan Suara Sah Parpol dan Suara Calon pada Model DB -1 DPRA , di mana Model DB-1 DPRA bersumber dari DA-1 DPRA/DAA-1 DPRA;
22. Bahwa terjadi pengurangan Suara Sah Pemohon yang dituliskan pada Model DB-1 DPRA, dikarenakan Termohon Salah mengisi Jumlah Suara Sah Politik dan Suara Calon pada Partai Aceh (PA), Melakukan perubahan perolehan (penambahan) suara sah Partai Aceh tidak berdasarkan perubahan angka atau jumlah perolehan suara sah yang dibenarkan dalam Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (PKPU No.3 Tahun 2019 sebagaimana diubah oleh PKPU No.9 Tahun 2019) serta Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
23. Bahwa Partai NasDem keberatan atas Pengumuman dan penetapan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, khusus Dapil II Kabupaten Bireuen atas perolehan suara Partai NasDem karena terjadi pengurangan perolehan suara sah Partai NasDem dan Penambahan Suara Sah Partai Aceh;
24. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon yang dituliskan pada Model DB1 sejumlah 2.426 yang seharusnya 2.435 karena Termohon yakni PPK Jangka dan PPK Peusangan Induk, salah memindahkan Model C1 DPRK Lembar 2 (Data Perolehan Suara Sah Parpol dan Suara Calon) ke Model DAA-1 DPRK Lembar 3 (Data Perolehan Suara Sah Parpol dan Suara Calon). Kesalahan dimaksud tidak dikoreksi Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Sah Parpol dan Suara Calon(Model DA-1 DPRK) serta Termohon tidak ada melakukan PSU pada TPS-TPS;
25. Bahwa terjadi penambahan Suara Sah Partai Aceh yang dituliskan pada Model DB 1 DPRK,dikarenakanTermohon (KPPS): Salah mengisi Jumlah Suara Sah Politik dan Suara Calon pada Partai Aceh (A.1 + A.2) dalam Model C1 DPRA; - Menambahkan Suara Sah Parpol atau Suara Sah Calon pada Partai Aceh dalam Model C1 DPRK pada bagian A.1 (Suara Sah Partai) atau A.2 (Suara Sah Calon); - Melakukan perubahan perolehan (penambahan) suara sah Partai Aceh tidak berdasarkan perubahan angka atau jumlah perolehan suara sah yang dibenarkan dalam Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (PKPU No.3 Tahun 2019 sebagaimana diubah oleh PKPU No.9 Tahun 2019) serta Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PN.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilu Anggota DPRRI Dapil Aceh I, Aceh II, untuk Pemilu Anggota DPR Aceh sepanjang di Dapil III, Dapil V, dan untuk Pemilu Anggota DPRK Bireuen sepanjang di Dapil Bireuen.

Atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam permohonan awal dan perbaikannya Pemohon terdapat fakta-fakta dalam permohonan awal Pemohon mendalilkan suara yang benar untuk Partai NasDem menurut Pemohon 90.445 suara, sedangkan dalam perbaikannya mengubah menjadi 91.512 suara. Adapun permohonan awal suara PKB yang benar menurut Pemohon adalah 90.825 suara, kemudian berubah menjadi 89.708 suara dalam perbaikannya dan dalam permohonan awal Pemohon tidak menyebutkan TPS dimana saja terjadi penambahan suara PKB dan pengurangan suara NasDem, tetapi dalam perbaikannya disisipkan penambahan TPS-TPS yang disengketakan;
2. Bahwa Dalam permohonan awal dan perbaikannya terdapat fakta-fakta dalam permohonan awal Pemohon mengklaim suara Partai NasDem (Pemohon) yang benar adalah 89.898 suara, sedangkan pada perbaikannya Pemohon mengubah menjadi 88.219 suara. Perubahan ini mengubah selisih/berkurangnya suara Pemohon yang semula suaranya hilang 3.334 suara menyusut menjadi 1.655 suara, dalam permohonan awal Pemohon mendalilkan suara Golkar menurut Pemohon 84.661 suara dan kemudian berkembang menjadi 87.200 suara dalam perbaikannya. Perubahan angka ini mengubah selisih suara yang semula 7.126 menjadi 4.587 suara, dalam permohonan awal Pemohon mempersoalkan suara Partai PKB yang dianggap bertambah, tetapi dalam perbaikan tidak dicantumkan, dan dalam permohonan awal Pemohon mendalilkan pengurangan suara Partai NasDem (Pemohon) terjadi di seluruh kabupaten di Dapil Aceh II dan perbaikannya mengubah menjadi di Kab. Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Utara, Benar Meriah, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Kota Langsa;
3. Dalam permohonan awal dan perbaikannya terdapat fakta-fakta dalam permohonan awal (hal.112) Pemohon mendalilkan suara Partai NasDem (Pemohon) 13.101. Dalam perbaikannya (hal. 104) menjadi 13.136 suara. Selisih suara yang awalnya suara Pemohon berkurang 96 suara menjadi 131 suara, dalam permohonan awal (hal. 112) Pemohon mendalilkan suara PNA yang benar sebesar 38.442 suara. Dalam perbaikannya (hal. 104) Pemohon mengubah suara yang benar untuk Partai PNA sebesar 37.731 suara.

Selisih suara pun berubah yang awalnya 1.331 suara menjadi 2.042 suara, dan dalam permohonan awal (hal. 112) Pemohon mendalilkan suara Pemohon seharusnya 13.101 suara untuk “seluruh kecamatan di Kabupaten Bireuen”. Dalam perbaikannya (hal.104) Pemohon mengubahnya menjadi suara Pemohon yang seharusnya 13.136 suara tersebut untuk “sebagian besar kecamatan dari 17 kecamatan di Kabupaten Aceh Bireuean”. Demikian pula dalam permohonan awal (hal.113) penambahan suara Partai PNA yang semula terjadi di seluruh kecamatan di Kab. Bireuen, dalam perbaikannya (hal.108) Pemohon mengubahnya menjadi terjadi di sebagian besar kecamatan dari 17 kecamatan di Kab. Bireuen;

4. Dalam permohonan awal dan perbaikannya terdapat fakta-fakta dalam permohonan awal (hal.115) Pemohon mendalilkan suara Partai NasDem (Pemohon) seharusnya 18.748 suara. Dalam perbaikannya (hal. 132) menjadi 18.726 suara. Selisih suara semula berkurang 108 suara menjadi 89 suara; dan dalam permohonan awal (hal. 115) Pemohon mendalilkan suara Partai Aceh yang benar sebesar 128.894 suara. Dalam perbaikannya (hal. 132) Pemohon mengubah suara yang benar untuk Partai Aceh sebesar 126.338 suara. Selisih suara pun berubah yang awalnya menyebut +3.459 suara menjadi +6.015 suara;
 5. Dalam permohonan awal dan perbaikannya terdapat fakta-fakta dalam permohonan awal (hal.119) Pemohon mendalilkan suara Partai NasDem (Pemohon) seharusnya 2.437 suara. Dalam perbaikannya (hal. 171) menjadi 2.436 suara. Selisih suara yang awalnya berkurang 11 suara menjadi 9 suara dan dalam permohonan awal (hal. 119) Pemohon mendalilkan suara Partai Aceh yang benar sebesar 12.168 suara. Dalam perbaikannya (hal. 171) Pemohon mengubah suara yang benar untuk Partai Aceh sebesar 11.364 suara. Selisih suara pun berubah yang awalnya menyebut +98 suara menjadi +902 suara;
 6. Bahwa perbaikan pada Dapil Aceh I Pemilu DPR RI, Dapil Aceh II Pemilu DPR RI, Dapil Aceh III Pemilu anggota DPRA, Dapil Aceh V Pemilu anggota DPRA, dan Dapil II Pemilu anggota DPRK Bireuen telah mengubah dalil permohonan dan penambahan locus sengketa (TPS) yang hakikatnya merupakan “penggantian permohonan” atau “permohonan baru” yang tergolong sudah kedaluarsa (melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sejak penetapan KPU.
- B. Pokok Permohonan Termohon
1. Bahwa Dalil Pemohon pada halaman 7 (tujuh) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Aceh untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Aceh I yang meliputi Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Selatan untuk Partai Politik: 1. Partai NasDem dengan jumlah 91.512 suara adalah tidak benar, dikarenakan yang benar menurut Termohon adalah 90.445 suara; dan 2. PKB dengan jumlah 89.708

suara adalah tidak benar, dikarenakan yang benar menurut Termohon adalah 94.194 suara;

2. Bahwa Dalil pada halaman 7 sampai dengan halaman 17 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Pengurangan 573 Suara Sah Partai NasDem menurut Pemohon kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Aceh 1 yang meliputi Kecamatan Babaul Rahmah Desa Lawe Maklum TPS 03 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 2, yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 1, Kecamatan Babaul Rahmah Desa Tuhi Jongkat TPS 01 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 12, yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 1, Kecamatan Babussalam Desa Mbatu Mbulan Baru TPS 02 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 12, yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 1, Kecamatan Lawe Sigala-gala Desa Lawe Pekhidinen TPS 01 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 5, yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 0;
3. Bahwa Bahwa menurut Pemohon terjadi Penambahan Suara Sah PKB di Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Aceh 1 yang meliputi Kecamatan Darul Hasanah Desa Lawe Stul TPS 01 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 5, yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 35, Kecamatan Darul Hasanah Desa Seri Muda TPS 01 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 2, yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 15, Kecamatan Ketambe Desa Ketambe TPS 01 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 4, yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 50, Kecamatan Ketambe Desa Lawe Penanggalan TPS 02 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 52, yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 53, Kecamatan Ketambe Leuser TPS 01 dan 02 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 39, yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 79, Kecamatan Babussalam Desa Kota Kutacane TPS 06 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 5, yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 5, Kecamatan Babussalam Desa Batu Mbulan II TPS 01 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 5, yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 15, Kecamatan Babussalam Desa Pulonas TPS 09 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 0 (Nol), yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 4, Kecamatan Deleng Phokisen Desa Penampaan TPS 02 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 9, yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 89, Kecamatan Babel Desa Tualang Sembilar TPS 01 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 3, yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 24, Kecamatan Babel Pulo Kedondong TPS 01 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 27,

yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 29, Kecamatan Lawe Sigala-gala Desa Emiya Batu Duaratus TPS 01, 02 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 31 , yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 35, Kecamatan Lawe Sigala-gala Desa Lawe Loning Aman TPS 01, 02, 03 dan 04 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 50 , yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 50, Kecamatan Lawe Sigala-gala Desa Lawe Tua Gabungan TPS 01, 02 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 4 , yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 7, Kecamatan Babul Makmur Desa Pordomuan I TPS 01, 02, adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 1 , yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 1, Kecamatan Babul Makmur Desa Lawe Mantik TPS 01, 02 dan 03, adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 29, yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 41, Kecamatan Darul Hasanah Desa Makmur Jaya TPS 01 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 30 , yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 32, Kecamatan Lawe Sumur Desa Kuta Lesung TPS 01 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 1 , yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 31, Kecamatan Badar Desa Natam Baru TPS 02 adalah tidak benar sebagaimana dalil Permohonan sebanyak 3 , yang sebenarnya menurut data Termohon adalah sebanyak 5;

4. Bahwa Dalil dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara partai NasDem di Kabupaten Simeulue untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Aceh 1 yang meliputi TPS 01 Desa Tameng Kecamatan Salang sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon terjadi pengurangan 5 suara dari jumlah suara termohon sebanyak 18 suara adalah tidak benar, yang benar menurut pemohon sesuai formulir model DAA1-DPR adalah suara termohon sebanyak 13 suara dan TPS 02 Desa Bunga Kecamatan Salang sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon terjadi pengurangan 5 suara dari jumlah suara termohon sebanyak 29 suara adalah tidak benar, yang benar menurut pemohon sesuai formulir model DAA1-DPR adalah suara termohon sebanyak 24 suar;
5. Bahwa Dalil dalam permohonan pemohon adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Simeulue untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Aceh I yang mengakibatkan penambahan perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meliputi TPS 01 Desa Ujung Salang Kecamatan Salang terjadi kesalahan pada saat penulisan angka pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada formulir DAA1-DPR yang mengakibatkan penambahan perolehan suara PKB menurut termohon 21 suara adalah tidak benar, yang benar menurut termohon sesuai DAA1-DPR adalah 22 suara, TPS 02 Desa Karya Bakti Kecamatan Salang sebagaimana didalilkan pemohon terjadi penambahan perolehan

suara untuk partai PKB menurut termohon 4 suara adalah tidak benar, yang benar menurut termohon sesuai DAA1-DPR adalah 15 suara, TPS 01 Desa Along Jaya Kecamatan Salang sebagaimana didalilkan pemohon terjadi penambahan perolehan suara untuk partai PKB menurut termohon 4 suara adalah tidak benar, yang benar menurut termohon sesuai DAA1-DPR adalah 14 suara; d. TPS 01 Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut sebagaimana didalilkan pemohon terjadi penambahan perolehan suara untuk partai PKB seharusnya 2 suara adalah tidak benar, yang benar menurut termohon sesuai DAA1-DPR adalah 10 suara, TPS 01 Desa Dihit Kecamatan Simeulue Tengah sebagaimana didalilkan pemohon terjadi penambahan perolehan suara untuk partai PKB menurut pemohon 3 suara adalah tidak benar, yang benar menurut termohon sesuai DAA1-DPR adalah 16 suara, TPS 02 Desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam sebagaimana didalilkan pemohon terjadi penambahan perolehan suara untuk partai PKB menurut termohon 17 suara adalah tidak benar, yang benar menurut termohon sesuai DAA1-DPR adalah 19 suara, TPS 01 Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat sebagaimana didalilkan pemohon terjadi penambahan perolehan suara untuk partai PKB menurut termohon 0 (nol) adalah tidak benar, yang benar menurut termohon sesuai DAA1-DPR adalah 7 suara;

6. Bahwa Perolehan Suara di tingkat kabupaten simeulue sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon perolehan suara partai NasDem dan PKB adalah tidak benar;
7. Bahwa Dalil pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Aceh Singkil untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Aceh I yang meliputi TPS 03 Desa Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 01 Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 01 Desa Suka Makmur Kecamatan Pulau Banyak Barat adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 02 Desa Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat adalah Tidak Benar dan terbantahkan, dan TPS 03 Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu adalah Tidak Benar dan terbantahkan;
8. Dalil pada halaman 18 sampai dengan halaman 20 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Aceh Singkil untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Aceh I yang meliputi TPS 01 Desa Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 02 dan TPS 03 Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 05 Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 01 Desa Singkohor Kecamatan Singkohor adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 04 Desa Biskang Kecamatan Danau Paris adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 01 Desa Napagaluh Kecamatan Danau Paris adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 01 Desa Ujung Kecamatan Singkil adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 01 Desa Tanah Merah

Kecamatan Gunung Meriah adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 08 Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 01 Desa Kuala Baru Laut Kecamatan Kuala Baru adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 01 Desa Suka Makmur Kecamatan Pulau Banyak Barat adalah tidak benar dan terbantahkan; 12.12. TPS 02 Desa Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 05 Desa Siompin Kecamatan Suro adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 01 Desa Mandumpang Kecamatan Suroa adalah tidak benar dan terbantahkan, TPS 01 Desa Samar Dua Kecamatan Kota Baharu adalah tidak benar dan terbantahkan;

9. Dalil pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Gayo Lues untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil ACEH 1 yang meliputi TPS 01 Desa Blangkuncir Kecamatan Terangun adalah tidak benar, TPS 01 Desa Lesten Kecamatan Pining adalah tidak benar, TPS 02 Desa Tampeng Kecamatan Kuta Panjang adalah tidak benar, TPS 01 Desa Uyem Beriring Kecamatan Teripe Jaya adalah tidak benar, TPS 01 Desa Porang Kecamatan Blangkejeren adalah tidak benar, TPS 01 Desa Gawar Belangi Kecamatan Terangun adalah tidak benar, TPS 02 Desa Bukut Kecamatan Terangun adalah tidak benar, TPS 01 Desa Uning Pune Kecamatan Putri Betung adalah tidak benar, TPS 02 Desa Uning pune Kecamatan Putri Betung adalah tidak benar, TPS 02 Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung adalah tidak benar, TPS 01 Desa Lesten Kecamatan Pining adalah tidak benar, TPS 01 Desa Pepelah Kecamatan pining adalah tidak benar, TPS 01 Desa Uring Kecamatan Pining adalah tidak benar, TPS 02 Desa Uring Kecamatan Pining adalah tidak benar, TPS 03 Desa Pertik Kecamatan Pining adalah tidak benar, TPS 01 Desa Pining Kecamatan Pining adalah tidak benar, TPS 03 Desa Pining Kecamatan pining adalah tidak benar, TPS 01 Desa Pintu Rime Kecamatan pining adalah tidak benar, TPS 02 Desa Pintu Rime Kecamatan pining adalah tidak benar, TPS 01 Desa Kuning Kurnia Kecamatan Pantan cuaca adalah tidak benar, TPS 01 Desa Cane Baru Kecamatan Pantan Cuaca adalah tidak benar, TPS 02 Desa Atu Kapur Kecamatan Pantan Cuaca adalah tidak benar, TPS 01 Desa aih Selah Kecamatan Pantan Cuaca adalah tidak benar, TPS 01 Desa Kenyaran Kecamatan Pantan Cuaca adalah tidak benar, TPS 03 Desa Kenyaran Kecamatan Pantan Cuaca adalah tidak benar, TPS 01 Desa Rema Kecamatan Kuta Panjang adalah tidak benar, TPS 03 Desa Tampeng Kecamatan kuta Panjang adalah tidak benar, TPS 02 Desa Tampeng Musara Kecamatan Kuta Panjang adalah tidak benar, TPS 02 Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya adalah tidak benar, TPS 02 Desa Kuala Jernih Kecamatan Tripe Jaya adalah tidak benar, TPS 01 Desa Tingkem Kecamatan Blangjerango adalah tidak benar, TPS 02 Desa Penosan Sepakat Kecamatan Blangjerango adalah tidak benar, TPS 02 Desa Penosan Kecamatan Blangjerango adalah tidak benar, TPS 07 Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren adalah tidak benar, TPS 02 Desa Palok Kecamatan

Blangkejeren adalah tidak benar, TPS 08 Desa Kute lintang Kecamatan Blangkejeren adalah tidak benar, TPS 09 Desa Kute Lintang Kecamatan Blangkejeren adalah tidak benar, TPS 02 Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren adalah tidak benar, TPS 03 Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren adalah tidak benar, TPS 02 Desa Durin Kecamatan Blangkejeren adalah tidak benar, TPS 02 Desa Porang Kecamatan Blangkejeren adalah tidak benar, TPS 01 Desa Lempuh Kecamatan Blangkejeren adalah tidak benar, TPS 03 Desa Gele Kecamatan Blangkejeren adalah tidak benar, TPS 02 Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren adalah tidak benar, TPS 03 Desa Panglime Linting Kecamatan Dabun Gelang adalah tidak benar, TPS 02 Desa Uning Gelung Kecamatan Dabun Gelang adalah tidak benar, TPS 04 Desa Badak Kecamatan Dabun gelang adalah tidak benar, TPS 01 Desa Pangur Kecamatan Dabun Gelang adalah tidak benar, TPS 01 Desa Padang Pasir Kecamatan Rikit Gaib adalah tidak benar, TPS 01 Desa Lukup Baru Kecamatan Rikit Gaib adalah tidak benar, TPS 02 Desa Blang Bengkik Kecamatan Blangpegayon adalah tidak benar;

10. Dalil pada halaman 11 sampai dengan halaman 13 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya pengurangan Suara Sah Partai NasDem di Kabupaten Aceh Selatan untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Aceh 1 dapat KIP Aceh Selatan. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Samadua Desa Lubuk Layu TPS 02 sebanyak 2 adalah tidak benar. Dalam proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara Pemohon sebanyak 3 berdasarkan DAA1-DPR, bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Samadua Desa Kuta Blang TPS 02 sebanyak 20 adalah tidak benar. Berdasarkan formulir DAA1-DPR dengan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 25, bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Samadua Desa Alur Pinang TPS 02 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Samadua, terdapat keberatan saksi Partai Gerindra untuk Desa Alur Pinang TPS 02 terkait jumlah suara sah dan tidak sah. Selanjutnya Panwascam Samadua mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pembukaan C1 Plano. Penghitungan jumlah suara sah dan tidak sah yang ada pada formulir C1 Plano juga terdapat kesalahan. Panwascam Samadua kembali mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS 02 desa Alur Pinang. Hasil dari penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh PPK Samadua, Calon Legislatif Pemohon Nomor urut 1 atas nama H. Zaini Djalil, SH memperoleh suara sebanyak 6 dimana sebelumnya pada formulir C1-DPR dan C1 Plano tertulis 7. Perbaikan terhadap perolehan hasil ini selanjutnya dilakukan oleh PPK Samadua yang dituangkan dalam formulir DAA1-DPR, dimana perolehan Suara Sah Pemohon sebanyak 8, bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Meukek Desa Rot Teungoh TPS 03 sebanyak 2 adalah tidak benar. Adapun perolehan suara Pemohon dalam formulir DAA1-DPR sebanyak 17, bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Meukek Desa

Blang Kuala TPS 03 sebanyak 1 adalah tidak benar. Pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan yang tertuang dalam formulir DAA1-DPR perolehan suara Pemohon sebanyak 8; 586, bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Meukek Desa Blang Bladeh TPS 01 sebanyak 1 adalah tidak benar. Perolehan suara suara Pemohon pada formulir DAA1-DPR adalah sebanyak 30, bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Meukek Desa Lhok Aman TPS 02 sebanyak 10 adalah tidak benar. Dalam proses Rekapitulasi penghitungan Suara tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara Pemohon sebanyak, bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Kluet Utara Desa Kota Fajar TPS 06 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses Rekapitulasi penghitungan Suara tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK perolehan suara Pemohon sebanyak 1, bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Tapaktuan Desa Air Berudang TPS 01 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses Rekapitulasi penghitungan Suara tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara Pemohon sebanyak 6, bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Tapaktuan Desa Lhok Keutapang TPS 01 sebanyak 4 adalah tidak benar. Dalam proses Rekapitulasi penghitungan Suara tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara Pemohon sebanyak 39;

11. Dalil pada halaman 13 angka 9 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya pengajuan keberatan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan yang tidak ditindaklanjuti adalah tidak benar. PPK yang ada di Kabupaten Aceh Selatan selalu menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan/atau Panwascam selama keberatan tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebagai contoh, pada saat rekapitulasi penghitungan suara TPS 02 Alur Pinang Kecamatan Samadua terdapat keberatan saksi yang bukan saksi Pemohon sehingga menyebabkan dilakukannya PSU yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PPK. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara sah di beberapa TPS sebagaimana tercantum dalam Permohonan tidak di dapati sama sekali adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Sehingga jika dinyatakan keberatan yang diajukan Pemohon tidak ditindaklanjuti adalah sebuah hal yang tidak berdasar sama sekali;
12. Dalil pada halaman 26 sampai dengan halaman 32 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan Suara Sah PKB di Kabupaten Aceh Selatan untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Aceh 1 dapat KIP Aceh Selatan. Bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Utara Desa Fajar Harapan TPS 02 sebanyak 6 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 10, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Utara Desa Limau Purut TPS 02 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan

suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 7, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Utara Desa Krueng Batu TPS 03 sebanyak 10 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 18, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Utara Desa Ruak TPS 02 sebanyak 10 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 17, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Utara Desa Suaq Geringgeng TPS 02 sebanyak 3 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 12, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Utara Desa Jambo Manyang TPS 02 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 6; g. Bahwa terjadi penambahan suara sa PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Utara Desa Pasie Kuala Asahan TPS 01 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 12, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Samadua Desa Air Sialang Tengah TPS 02 sebanyak 20 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 27, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Meukek Desa Aron Tunggai TPS 01 sebanyak 8 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 33, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Meukek Desa le Buboh TPS 01 sebanyak 10 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 21, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Meukek Desa le Dingin TPS 03 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 13, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Tapaktuan Desa Gunung Kerambil TPS 04 sebanyak 3 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 6, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Tapaktuan Desa Jambo Apha TPS 03 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 4, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Tapaktuan Desa Hulu TPS 01 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 4, bahwa terjadi penambahan suara

sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Trumon Timur Desa Seuneubok Pusaka TPS 02 sebanyak 3 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 30, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Trumon Tengah Desa Jambo Papeun TPS 01 sebanyak 6 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Sawang Desa Meuligo TPS 03 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 1, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Pasie Raja Desa Lhok Sialang Rayeuk TPS 02 sebanyak 8 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Pasie Raja Desa Seuneubok TPS 02 sebanyak 10 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 31, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Pasie Raja Desa Ujung Padang Asahan TPS 01 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 12, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Pasie Raja Desa Kreung Kalee TPS 02 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 23, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Labuhanhaji Desa Tengah Baru TPS 02 sebanyak 4 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 10, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Labuhanhaji Desa Apha TPS 02 sebanyak 32 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 35, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Labuhanhaji Timur Desa Padang Peulumat TPS 01 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 3, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Labuhanhaji Barat Desa Kuta Iboh TPS 02 sebanyak 10 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 34, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Labuhanhaji Barat Desa Ujung Padang TPS 04 sebanyak 17 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 17, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di

Kecamatan Labuhanhaji Barat Desa Iku Lhueng TPS 01 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 5, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kota Bahagia Desa Alur Dua Mas TPS 01 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 6, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Timur Desa Paya Dapur TPS 01 sebanyak 3 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 9, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Timur Desa Lawe Sawah TPS 01 sebanyak 4 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 12, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Timur Desa Pucok Lembang TPS 01 sebanyak 2 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 7, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Timur Desa Paya Laba TPS 03 sebanyak 3 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak , bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Timur Desa Lawe Cimanok TPS 01 sebanyak 3 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 31, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Tengah Desa Koto TPS 03 sebanyak 8 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 15, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Tengah Desa Koto Indarung TPS 01 sebanyak 2 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 6, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Selatan Desa Pasie Merapat TPS 01 sebanyak 45 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 47, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Selatan Desa Keude Kandang TPS 01 sebanyak 6 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 6, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Selatan Desa Indra Damai TPS 01 sebanyak 3 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 23, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Selatan Desa Indra Damai TPS 04 sebanyak 8 adalah tidak benar. Dalam proses

rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 44, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Selatan Desa Indra Damai TPS 05 sebanyak 5 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 35, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Selatan Desa Ujong Padang TPS 02 sebanyak 4 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 17, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Selatan Desa Pasie Lembang TPS 02 sebanyak 1 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 27, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Selatan Desa Pasie Lembang TPS 03 sebanyak 5 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 31, bahwa terjadi penambahan suara sah PKB menurut Pemohon di Kecamatan Kluet Selatan Desa Pasie Lembang TPS 04 sebanyak 10 adalah tidak benar. Dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang dilakukan PPK perolehan suara PKB sebanyak 16;

13. Dalil pada halaman 32 sampai dengan halaman 33 angka 15 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya penambahan suara sah PKB adalah tuduhan yang tidak berdasar serta tidak benar. PPK telah melakukan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPK yang ada di Kabupaten Aceh Selatan selalu menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan/atau Panwascam selama keberatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh Saksi Pemohon, sama sekali tidak pernah menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara;
14. Dalil Pemohon pada halaman 35 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Pengurangan Perolehan Suara Sah Partai NasDem dan Penambahan Suara Sah Partai Golkar dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Aceh untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Aceh 2 yang meliputi Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tengah untuk Partai Politik : 1. Partai NasDem dengan jumlah 88.219 suara adalah tidak benar, dikarenakan yang benar menurut Termohon adalah 86.564 suara; dan 2. Partai Golongan Karya dengan jumlah 87.200 suara adalah tidak benar, dikarenakan yang benar menurut Termohon adalah 91.787 Suara;
15. Dalil Pemohon pada halaman 36 sampai dengan halaman 37 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Pengurangan suara partai NasDem di Kabupaten Bireuen

untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil II yang meliputi Kecamatan Jeumpa, Desa Blang Rheum TPS 01,02 dan 03 sebagaimana dalil permohonan pemohon adanya pengurangan selisih 10 suara, sehingga pengurangan 1 suara sah pemohon adalah tidak benar, suara sah pemohon untuk Desa Blang Rheum TPS 01,02 dan 03 tersebut adalah menurut Termohon untuk partai NasDem adalah 8 bukanlah 9 sebagaimana dicantumkan dalam table 3 halaman 36 dalam pokok Permohonan pemohon, sehingga tidak ada selisih suara antara pemohon dan termohon (DAA1-KPU), Kecamatan Jeunieb, Desa Meunasah Keutapang TPS 01,02 adanya dugaan terjadi selisih suara sebanyak 5 suara menurut pemohon dan Desa Meunasah Keupula 647 TPS 01,02 terjadi selisih suara sebanyak 1 suara sebagaimana dalam tabel 3 halaman 36 adalah menurut termohon tidak benar, Suara yang sah untuk Partai NasDem di TPS 01 dan TPS 02 adalah 10 suara bukan 11, sehingga tidak ada perselisihan suara sebagaimana dalam tabel 3 yang dalam permohonan pemohon, suara yang benar adalah menurut termohon sebagaimana dalam bukti,(DAA1-KPU), dan Kecamatan Pandrah, Desa Nase Mee TPS 02 adalah dalil yang di sampaikan Pemohon adanya dugaan selisih suara di Desa Nase Mee TPS 02 sebanyak 18 suara sebagaimana dalam tabel 3 halaman yang menurut pemohon sebanyak 28 suara sah tidak benar, Suara sah yang benar untuk pemohon menurut Termohon adalah 10 suara;

16. Dalil Pemohon pada tabel 7 halaman 51 sampai dengan halaman 57 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Penambahan suara Partai Golkar di Kabupaten Bireuen untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil II yang meliputi Kecamatan Jeumpa Desa Kuala Jeumpa TPS 01 s.d 05 adanya dalil pemohon yang mendalilkan bahwa suara pemohon 92 dan adanya penambahan untuk Golkar sebanyak 101 sehingga menyebabkan selisih suara pemohon sebesar 9 suara adalah tidak benar, suara yang benar yang ditetapkan oleh termohon sebanyak 110 suara untuk Partai Golkar dan Pemohon 92, tetapi tidak benar adanya penambahan sebagaimana didalilkan pemohon. (DAA1-KPU dan DA1-KPU), Desa Abeuk Usong TPS 1, 2 dan 3 yang menurut pemohon yang mendalilkan adanya penambahan untuk partai Golkar sebanyak 11 suara adalah tidak benar, benar bahwa suara sah untuk pemohon 28 dan termohon 39. (DAA1-KPU dan DAA1-KPU), Desa Cot Iboeh Timu TPS 1 yang menurut pemohon yang mendalilkan adanya penambahan untuk partai Golkar sebanyak 20 suara adalah tidak benar, benar bahwa suara sah untuk pemohon 0 dan termohon 20 suara Kecamatan Juli, Desa Keude Dua TPS 01 s.d 04, adanya selisih suara menurut pemohon sebesar 2 suara adalah tidak benar, suara yang benar adalah menurut dalil termohon dan tidak adanya penambahan, (DAA1- KPU), Desa Juli Tgk Dilampoh TPS 01 dan 02 menurut pemohon sebesar 51 untuk Partai Golkar dan 50 suara untuk pemohon adalah benar (DAA1-KPU) , Juli Mee Teungoh TPS 01 s.d 03 menurut pemohon adanya penambahan sebanyak 6 suara itu tidak benar (DAA1- KPU)dan Desa Simpang Jaya TPS 01 s.d 03 adanya penambahan untuk partai Golkar sebesar 11 suara adalah tidak benar(DAA1-KPU), Kecamatan Jeunieb, Desa Ulee

Rabo TPS 01 dan 02 adanya penambahan sebanyak 2 suara menurut pemohon adalah tidak benar (DAA1-KPU), Sampo Ajad TPS 01 s.d 03 adanya penambahan sebanyak 8 suara menurut pemohon adalah tidak benar dan Desa Meunasah Blang TPS 01 dan 02 adanya penambahan menurut pemohon sebesar 1 suara adalah tidak benar;((DAA1-KPU), Kecamatan Peusangan, untuk perselisihan yang dimaksud dalam tabel 7 tentang Desa Lhok Beuringen, Matang Teungoeh, Matang Raya, Buket Manyang, Lueng Tuha dan Pucoek Alue yang di maksud pada halaman 54 sampai halaman 55 adalah bukanlah locus untuk wilayah Kabupaten Bireuen sehingga termohon tidak perlu mendalilkan, Kecamatan Peusangan Selatan Desa Pulo Panyang TPS 01 dan 02 adanya penambahan sebanyak 1 suara menurut pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar (DAA1-KPU), Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Desa Pante Karya TPS 01 dan 02 adanya penambahan sebesar 1 suara menurut pemohon adalah tidak benar (DA1-KPU dan DAA1-KPU), Kecamatan Kuala, Desa Cot Bate TPS 01 s.d 06 adanya penambahan sebesar 4 suara menurut pemohon adalah tidak benar (DA1-KPU dan DAA1-KPU), Krueng Juli Barat TPS 01 s.d 03 adanya penambahan sebesar 10 suara menurut pemohon adalah tidak benar(DA1-KPU dan DAA1-KPU), Kecamatan Simpang Mamplam Desa Arongan TPS 01 s.d 03 adanya penambahan sebesar 21 suara menurut pemohon adalah tidak benar (DA1-KPU dan DAA1- KPU), dan Desa Peuneulet Tunong TPS 01, 02 adanya penambahan sebesar 5 suara menurut pemohon adalah tidak benar;

17. Dalil pada halaman 37 sampai dengan halaman 43 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara mengenai adanya Pengurangan Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Aceh II yang meliputi TPS 31,32, 33 dan 34 Desa Teupin Bayu Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 95, 96 dan 97 Desa Ule Glee Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 01 Desa Geulumpang Umpung Unoe Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 8 Desa Meunasah GeudongKecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 025 Desa Tanjong Meuye Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 46 Desa Meunasah Panton Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 23, 24, dan 25 Desa Leubok Mane Kecamatan Langkahan adalah tidak benar, TPS 69 Desa Meunasah Leubok Tuwe Kecamatan Meurah MULia adalah tidak benar, TPSDesa Beuringen Kecamatan Meurah Mulia adalah tidak benar, TPS 31 Desa Paya Kambuek Kecamatan Meurah Mulia adalah tidak benar, TPS 28 Desa Ubit Paya Itek Kecamatan Meurah Mulia adalah tidak benar, TPS 24 Desa Blang Cut Kecamatan Meurah Mulia adalah tidak benar, TPS 5 Desa Dayah Bluek Kecamatan Meurah Mulia adalah tidak benar, TPS 07 Desa Pulo Bluek Kecamatan Meurah Mulia adalah tidak benar, TPS 16 Desa Tanjong Kecamatan Meurah Mulia adalah tidak benar, TPS 41 Desa Peureupok Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 32 Desa Kuala Keureutoe Barat Kecamatan Tanah Pasir adalah tidak benar, TPS 51 Desa Paloh Kayee Kunyet Kecamatan

Nisam adalah tidak benar, TPS 15 Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera adalah tidak benar, TPS 19 Desa Keude Geudong Kecamatan Samudera adalah tidak benar, TPS 25 Desa Asan Kecamatan Samudera adalah tidak benar, TPS 32 Desa Gampong Pie Kecamatan Samudera adalah tidak benar, TPS 53 Desa Kuta Geulumpang Kecamatan Samudera adalah tidak benar, TPS 48 dan 49 Desa Krueng Lingka Timu Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 50 dan 51 Desa Alue Jamok Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 72, 73, 74, 75, dan 76 Desa Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 89, dan 90 Desa Cot Manyang Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 61 Desa Keude Panteu Breuh Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 16 Desa Krueng Lingka Kecamatan Langkahan adalah tidak benar, TPS 40 Desa Tanjong Dalam Selatan Kecamatan Langkahan adalah tidak benar, TPS 126 Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara adalah tidak benar, TPS 06 Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara adalah tidak benar, TPS 47, 75, dan 76 Desa Matang Anoe Kecamatan Seunuddon adalah tidak benar, TPS 07, dan 05 Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara adalah tidak benar, TPS 22 Desa Blang Pohroh Kecamatan Nisam Antara adalah tidak benar, TPS 37 Desa Seumirah Kecamatan Nisam Antara adalah tidak benar, TPS 34 Desa Ceumpeudak Kecamatan Cot Girek adalah tidak benar, TPS 40 Desa Pante Bahagia Kecamatan Tanah Luas adalah tidak benar, TPS 01 Desa Alue Bungkoh Kecamatan Pirak Timu adalah tidak benar, TPS 17 Desa Geulumpang Kecamatan Pirak Timu adalah tidak benar, TPS 06 Desa Serdang Kecamatan Pirak Timu adalah tidak benar, TPS 03 Desa Pucok Alue Kecamatan Pirak Timu adalah tidak benar, TPS 5 Desa Ulee Blang Kecamatan Pirak Timu adalah tidak benar, TPS 37, 38, 39, 40, 41, 42 dan 43 Desa Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 13 Desa Ara Arongan Ara Bungkok Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar;

18. Dalil pada halaman 57 sampai dengan halaman 74 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara mengenai adanya Penambahan Perolehan Suara Partai Golkar di Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Aceh II yang meliputi TPS 03 dan 04 Desa Lueng Baro Kecamatan Lapang adalah tidak benar, TPS 09 Desa Tanjong Dama Kecamatan Lapang adalah tidak benar, TPS 27 Desa Kuala Keureuto Kecamatan Lapang adalah tidak benar, TPS 15, 16 dan 17 Desa Tanjong Meunuang Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 Desa Teupin Gajah Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 31, 32, 33 dan 34 Desa Teupin Bayu Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 53, 54, 55, 56, 57 dan 58 Desa Samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 dan 67 Desa Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 68, 69, 70, 71 dan 72 Desa Ceumpeudak Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 73, 74 dan 75 Desa Matang Drien Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 76, 77 dan 78 Desa Biara Barat Kecamatan Tanah Jambo Aye

adalah tidak benar, TPS 79 dan 80 Desa Biara Timur Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 81, 82 dan 83 Desa Alue Papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 84, 85 dan 86 Desa Lhok Bintang Hu Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 87 dan 88 Desa Cot Biek Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 89 Desa Matang Arongan Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 90, 91 dan 92 Desa Biram Rayuek Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 93 dan 94 Desa Biram Cut Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 95, 96 dan 97 Desa Ulee Gle Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 98 Desa Buket Batee Badan Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 106 Desa Matang Santot Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 107 dan 108 Desa Matang Mane Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 109 dan 110 Desa Lhok Reudeup Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 111 Desa Buket Alue Puteh Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 112 dan 113 Desa Buket Padang Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 114 dan 115 Desa Lhoks Meurbo Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 116 Desa Lhok Beuringen Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 117 Desa Matang Teungoh Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 118 Desa Buket Jrat Manyang Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 125 Desa Lueng Tuha Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 126 Desa Pucok Alue Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 50 Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 103 Desa Alue Mirah Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 37, 38 dan 39 Desa Matang Panyang Kecamatan Seunuddon adalah tidak benar, TPS 63, 64, 65 dan 66 Desa Matang Lada Kecamatan Seunuddon adalah tidak benar, TPS 56 Desa Ulee Rubek Timu Kecamatan Seunuddon adalah tidak benar, TPS 14, 15 dan 16 Desa Krueng Lingka Kecamatan Langkahan adalah tidak benar, TPS 41, 42, 43 dan 44 Desa Geudumbak Kecamatan Langkahan adalah tidak benar, TPS 37 Desa Tanjong Dalam Selatan Kecamatan Langkahan adalah tidak benar, TPS 07 dan 08 Desa Rayeuk Matangkuli Kecamatan Matangkuli adalah tidak benar, TPS 16 Desa Tangjong Babah Krueng Kecamatan Matangkuli adalah tidak benar, TPS 25 dan 26 Desa Geulumpang VI Kecamatan Matangkuli adalah tidak benar, TPS 35 dan 36 Desa Aron Pirak Kecamatan Matangkuli adalah tidak benar, TPS 42 Desa Lawang Kecamatan Matangkuli adalah tidak benar, TPS 29 dan 30 Desa Gampong Lueng Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 48 Desa Tanjong Drien Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 22 Desa Geulumpang Pirak Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 51 Desa Cot Laba Kecamatan Baktiya Barat adalah tidak benar, TPS 49 Desa Meunasah Pante Kecamatan Baktiya Barat adalah tidak benar, TPS 6, 7, 8 dan 9 Desa Binje Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 12, 13 dan 14 Desa Blang Dalam Geunteng Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 43, 44, 45, 46, 47 dan 48 Desa Meunasah Meucat Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 66 Desa Tingkeum

Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 37 Desa Meunasah Beunot Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 10 Desa Balng Crok Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Desa Mns. Alue le Puteh Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 7 dan 8 Desa Keude Alue le Puteh Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 28 dan 29 Desa Tanjong Geulumpang Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 32, 33 dan 34 Desa Matang Kumbang Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 72, 73, 74, 75 dan 76 Desa Alue Bili Rayuek Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 91 dan 92 Desa Matang Reudeup Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 53 Desa Alue Keutapang Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 54 Desa Meunasah Geudong Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 106 Desa Lueng Bata Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 75 Desa Sawang Kecamatan Samudera adalah tidak benar, TPS 32 Desa Kuala Keureutoe Barat Kecamatan Tanah Pasir adalah tidak benar, TPS 28 Desa Seulunyok Kecamatan Nibong adalah tidak benar, TPS 03 Desa Alue Majron Kecamatan Syamtalira Bayu adalah tidak benar, TPS 32 Desa Ampeh Kecamatan Tanah Luas adalah tidak benar, TPS 69 Desa Ulee Buket Kecamatan Tanah Luas adalah tidak benar, TPS 14 Desa Trieng Kreung Kreh Kecamatan Pirak Timu adalah tidak benar, TPS 37, 38, 39, 40, 41, 42 dan 43 Desa Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 65, 66 dan 67 Desa Geumata Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 95 Desa Mata U Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, dan TPS 74 Desa Keutapang Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar;

19. Bahwa dalil pemohon bahwa Termohon telah mengurangi perolehan suara Partai NasDem di Kabupaten Aceh Timur dengan basis data formulir model C1-DPR milik Pemohon sejumlah 332 suara tidak benar, terkoreksi setelah disandingkan dengan data formulir model C1-DPR milik Termohon sehingga berubah menjadi 181 suara. Dan selisih 181 suara ini tidak dapat serta merta dianggap sebagai sebuah hasil pengurangan suara terhadap pemohon;
20. Bahwa dalil pemohon bahwa Termohon telah menambah perolehan suara Partai Golkar di Kabupaten Aceh Timur dengan basis data formulir model C1-DPR milik Pemohon sejumlah 543 suara tidak benar, terkoreksi setelah disandingkan data formulir model C1-DPR milik Termohon sehingga berubah menjadi 228 suara. Dan selisih 228 suara ini tidak dapat serta merta dianggap sebagai sebuah hasil penambahan suara terhadap Partai Golkar;
21. Dalil pada halaman 50 angka 9 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Langsa berupa Pengurangan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR RI Dapil Aceh II Partai NasDem sejumlah 3 suara meliputi TPS 1 s.d. 30 Desa/Kelurahan Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa adalah tidak benar, karena data antara Pemohon dan Termohon sesuai, yaitu 140 suara;

22. Dalil pada halaman 74 sampai dengan halaman 83 angka 18 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Langsa berupa Penambahan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR RI Dapil Aceh II Partai Golkar sejumlah 308 suara, yang meliputi TPS 1 s.d. 18 Desa/Kelurahan Gp. Teungoh Kecamatan Langsa Kota, sejumlah 31 suara adalah tidak benar, TPS 1 s.d. 24 Desa/Kelurahan Gp. Jawa Kecamatan Langsa Kota sejumlah 3 suara adalah tidak benar, TPS 1 s.d. 10 Desa/Kelurahan Gp. Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota sejumlah 12 suara adalah tidak benar, TPS 1 s.d. 10 Desa/Kelurahan Gp. Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota sejumlah 10 suara adalah tidak benar, TPS 1 s.d. 7 Desa/Kelurahan Gp. Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota sejumlah 10 suara adalah tidak benar, TPS 1 s.d. 7 Desa/Kelurahan Gp. Seulalah Kecamatan Langsa Lama sejumlah 10 suara adalah tidak benar, TPS 1 s.d. 10 Desa/Kelurahan Gp. Sidorejo Kecamatan Langsa Lama sejumlah 10 suara adalah tidak benar, TPS 1 s.d. 11 Desa/Kelurahan Gp. Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat sejumlah 35 suara adalah tidak benar, TPS 1 s.d. 4 Desa/Kelurahan Gp. Teulaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat sejumlah 7 suara adalah tidak benar, TPS 1 s.d. 25 Desa/Kelurahan Gp. Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat sejumlah 36 suara adalah tidak benar, TPS 1 s.d. 9 Desa/Kelurahan Gp. Alue Dua Kecamatan Langsa Baro sejumlah 25 suara adalah tidak benar, TPS 1 s.d. 10 Desa/Kelurahan Gp. Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro sejumlah 1 suara adalah tidak benar, TPS 1 s.d. 11 Desa/Kelurahan Gp. Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro sejumlah 1 suara adalah tidak benar, TPS 1 s.d. 30 Desa/Kelurahan Gp. Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro sejumlah 93 suara adalah tidak benar, TPS 1 Desa/Kelurahan Gp. Buket Pulo Kecamatan Langsa Timur sejumlah 3 suara adalah tidak benar, TPS 1 s.d. 2 Desa/Kelurahan Gp. Buket Rata Kecamatan Langsa Timur sejumlah 11 suara adalah tidak benar, TPS 1 s.d. 7 Desa/Kelurahan Gp. Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur sejumlah 10 suara adalah tidak benar;
23. Dalil pada halaman 94 sampai dengan halaman 100 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Lhokseumawe untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Aceh II yang meliputi Desa/Kelurahan Alue Lim Kecamatan Blang Mangat adalah tidak benar. Ini dibuktikan dengan Formulir Model DAA1-DPR Desa Alue Lim, Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Blang Mangat, yang kesemua jenis formulir tersebut isinya juga diterima dan ditanda tangani sendiri oleh Saksi Parpol dari Partai NasDem. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di tingkat Desa (DAA1-DPR), maupun di Tingkat Kecamatan Blang Mangat (DA1-DPR) tidak terdapat satu pun keberatan dari pihak saksi Partai NasDem, Desa/Kelurahan Blang Weu Baroh Kecamatan Blang Mangat adalah tidak benar. Ini dibuktikan dengan Formulir Model DAA1-DPR Desa Alue Lim dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Blang Mangat, yang kesemua jenis

formulir tersebut isinya juga diterima dan ditanda tangani sendiri oleh Saksi Partai Politik dari Partai NasDem. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di tingkat Desa (DAA1-DPR), maupun di Tingkat Kecamatan Blang Mangat (DA1-DPR) tidak terdapat satu pun keberatan dari pihak saksi Partai NasDem, Desa/Kelurahan Jeulikat Kecamatan Blang Mangat adalah tidak benar. Ini dibuktikan dengan Formulir Model DAA1-DPR Desa Jeulikat, dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Blang Mangat, yang kesemua jenis formulir tersebut isinya juga diterima dan ditanda tangani sendiri oleh Saksi Partai Politik dari Partai NasDem. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di tingkat Desa (DAA1-DPR), maupun di Tingkat Kecamatan Blang Mangat (DA1-DPR) tidak terdapat satu pun keberatan dari pihak saksi Partai NasDem, Desa/Kelurahan Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti adalah tidak benar. Ini dibuktikan dengan Formulir Model DAA1-DPR Desa Ujong Blang, dan Formulir Model DA1- DPR Kecamatan Banda Sakti yang juga dihadiri dan ditanda tangani langsung oleh pihak saksi dari Partai NasDem, Pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di tingkat Desa (DAA1-DPR), maupun Tingkat Kecamatan Blang Mangat (DA1-DPR) tidak terdapat satu pun keberatan dari pihak saksi Partai NasDem, Desa/Kelurahan Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti adalah tidak benar; Ini dibuktikan dengan Formulir Model DAA1-DPR Desa Hagu Teungoh, dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Banda Sakti yang juga dihadiri dan ditanda tangani langsung oleh pihak saksi dari Partai NasDem, Pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di tingkat Desa (DAA1-DPR), maupun Tingkat Kecamatan Blang Mangat (DA1-DPR) tidak terdapat satu pun keberatan dari pihak saksi Partai NasDem, Desa/Kelurahan Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti adalah tidak benar. Ini dibuktikan dengan Formulir Model DAA1-DPR Desa Hagu Teungoh, dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Banda Sakti yang juga dihadiri dan ditanda tangani langsung oleh pihak saksi dari Partai NasDem. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di tingkat Desa (DAA1-DPR), maupun Tingkat Kecamatan Blang Mangat (DA1-DPR) tidak terdapat satu pun keberatan dari pihak saksi Partai NasDem, Desa/Kelurahan Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti adalah tidak benar. Ini dibuktikan dengan Formulir Model DAA1-DPR Desa Hagu Barat Laut, dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Banda Sakti yang juga dihadiri dan ditanda tangani langsung oleh pihak saksi dari Partai NasDem. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di tingkat Desa (DAA1-DPR), maupun Tingkat Kecamatan Blang Mangat (DA1-DPR) tidak terdapat satu pun keberatan dari pihak saksi Partai NasDem, Desa/Kelurahan Kampong Jawa Kecamatan Banda Sakti adalah tidak benar. Ini dibuktikan dengan Formulir Model DAA1-DPR Desa Hagu Kampong Jawa, dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Banda Sakti yang juga dihadiri dan ditanda tangani langsung oleh pihak saksi dari Partai NasDem. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di tingkat Desa (DAA1-

DPR), maupun Tingkat Kecamatan Blang Mangat (DA1-DPR) tidak terdapat satu pun keberatan dari pihak saksi Partai NasDem, Desa/Kelurahan Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua adalah tidak benar. Ini dibuktikan dengan Formulir Model DAA1-DPR Desa Cot Girek Kandang, dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Muara Dua yang juga dihadiri dan ditanda tangani langsung oleh pihak saksi dari Partai NasDem. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di tingkat Desa (DAA1-DPR), maupun Tingkat Kecamatan Blang Mangat (DA1-DPR) tidak terdapat satu pun keberatan dari pihak saksi Partai NasDem, Desa/Kelurahan Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua adalah tidak benar. Ini dibuktikan dengan Formulir Model DAA1-DPR Desa Cut Mamplam, dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Muara Dua yang juga dihadiri dan ditanda tangani langsung oleh pihak saksi dari Partai NasDem. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di tingkat Desa (DAA1-DPR), maupun Tingkat Kecamatan Blang Mangat (DA1-DPR) tidak terdapat satu pun keberatan dari pihak saksi Partai NasDem, Desa/Kelurahan Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu adalah tidak benar. Ini dibuktikan dengan Formulir Model DAA1-DPR Desa Batuphat Barat, dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Muara Satu yang kesemua jenis formulir tersebut isinya juga diterima dan ditanda tangani sendiri oleh Saksi Partai Politik dari Partai NasDem. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di tingkat Desa (DAA1-DPR), maupun Tingkat Kecamatan Blang Mangat (DA1-DPR) tidak terdapat satu pun keberatan dari pihak saksi Partai NasDem, Desa/Kelurahan Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu adalah tidak benar. Ini dibuktikan dengan Formulir Model DAA1-DPR Desa Batuphat Timur, dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Muara Satu yang kesemua jenis formulir tersebut isinya juga diterima dan ditanda tangani sendiri oleh Saksi Partai Politik dari Partai NasDem. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di tingkat Desa (DAA1-DPR), maupun Tingkat Kecamatan Blang Mangat (DA1-DPR) tidak terdapat satu pun keberatan dari pihak saksi Partai NasDem, Desa/Kelurahan Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu adalah tidak benar. Ini dibuktikan dengan Formulir Model DAA1-DPR Desa Meuria Paloh, dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Muara Dua yang kesemua jenis formulir tersebut isinya juga diterima dan ditanda tangani sendiri oleh Saksi Partai Politik dari Partai NasDem. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di tingkat Desa (DAA1-DPR), maupun Tingkat Kecamatan Blang Mangat (DA1-DPR) tidak terdapat satu pun keberatan dari pihak saksi Partai NasDem;

24. Dalil pada halaman 35 sampai dengan halaman 36 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Pengurangan suara sah partai NasDem untuk calon anggota DPR-RI daerah Pemilihan RI aceh 2 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Partai NasDem memperoleh suara sebesar 4.243 suara di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan butki lampiran model DA-1, DAA1 dan DB-1;

25. Bahwa, tidak terjadi penambahan suara sah PNA di Kabupaten Bireuen pada Kecamatan Ganda Pura di Desa berikut Ini - Matang Nibong TPS 2 suara pemohon 21, di dalilkan suara pemohon 2 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 19 suara antara pemohon dan termohon, Lhok Kulam TPS 3 suara pemohon 20, di dalilkan suara pemohon 10 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 10 suara antara pemohon dan termohon, Cot Geulumpang Baroh TPS 1 suara pemohon 20, di dalilkan suara pemohon 1 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 19 suara antara pemohon dan termohon, Ulee Gajah TPS 1 suara pemohon 16, di dalilkan suara pemohon 13 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 3 suara antara pemohon dan termohon, dan Desa Pulo Rangkileh TPS 1 suara pemohon 23, di dalilkan suara pemohon 20 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 3 suara antara pemohon dan termohon;
26. Dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Aceh untuk Pemilu Anggota DPR Aceh Dapil Aceh V yang meliputi Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe untuk Parpol NasDem dengan jumlah 18.726 suara adalah tidak benar, dikarenakan yang benar menurut Termohon adalah 18.637 suara; dan Partai Aceh dengan jumlah 126.338 suara adalah tidak benar, dikarenakan yang benar menurut Termohon adalah 132.353 suara;
27. Dalil pada halaman 130 sampai dengan halaman 136 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara mengenai adanya Pengurangan Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Anggota DPRA Dapil Aceh V yang meliputi TPS 0DesaKecamatan Nisam Antara adalah tidak benar, TPS 11 Desa Lhok Jok Kecamatan Kuta Makmur adalah tidak benar, TPS 11 Desa Sido Mulyo Kecamatan Kuta Makmur adalah tidak benar, TPS 0DesaKecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 0 Desa Kecamatan Tanah Luas adalah tidak benar; Sehingga hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah 2.534 berdasarkan bukti Formulir MODEL DB1-DPRA;
28. Dalil pada halaman 136 sampai dengan halaman 169 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara mengenai adanya Penambahan Perolehan Suara Partai Aceh di Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Anggota DPRA Dapil Aceh V yang meliputi TPS 32, 33, 34 Desa Matang Kumbang Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 89 Desa Cot Manyang Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 19 DesaMatang Kelayu Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 96 Desa Matang Ulim Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 92 DesaMatang Reudeup Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 68 DesaAlue Dama Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 39, 40 DesaPucok Alue Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 87 DesaMatang Linya Kecamatan

Baktiya adalah tidak benar, TPS 98Desa Matang Pineung Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 66 DesaCot Ara Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 70DesaAlue Bili Glumpang Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 102DesaSamlakoe Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 93DesaMatang Beuringen Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 61 Desa Keude Pante Breuh Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 31 DesaCot Mane Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 105DesaMon Sukon Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 110 DesaCinta Makmur Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 12DesaAlue Anoe Barat Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 20 dan 21 DesaMatang Raya Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 54 Desa Meunasah Geudong Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 10 Desa Cot Kumbang Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 112 DesaBabussalam Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 75 dan 76 DesaAlue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 15 DesaAlue Anoe Timu Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 49 DesaKrueng Lingka Barat Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 50 dan 51 Desa Alue Jamok Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 24 Desa Alue Buya Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 52 Desa Alue Keutapang Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 30 DesaAlue Serdang Kecamatan Baktiya adalah tidak benar, TPS 12 Desa Matang Bayu Kecamatan Baktiya Barat adalah tidak benar, TPS 38 DesaMatang Sijuek Teungoh Kecamatan Baktiya Barat adalah tidak benar, TPS 4 dan 11 DesaJamuan Kecamatan Banda Baro adalah tidak benar, TPS 7 dan 8 DesaAlue Keureunyei Kecamatan Banda Baro adalah tidak benar, TPS 23 dan 22 DesaSangkelan Kecamatan Banda Baro adalah tidak benar, TPS 29 Desa Lhok Meubo Kecamatan Cot Girek adalah tidak benar, TPS 2 Desa Cot Girek Kecamatan adalah Cot Girek tidak benar, TPS 39 Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek adalah tidak benar, TPS 27 Desa Alue Leuhop Kecamatan Cot Girek adalah tidak benar, TPS 49 Desa U Baro Kecamatan Cot Girek adalah tidak benar, TPS 64 DesaDrien Dua Kecamatan Cot Girek adalah tidak benar, TPS 65 Desa Seupeng Kecamatan Cot Girek adalah tidak benar, TPS 5,16,17 dan 18 Desa Glumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara adalah tidak benar, TPS 38, 42 dan 43 Desa Bluka Teubai Kecamatan Dewantara adalah tidak benar, TPS 51, 55 dan 56 Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara adalah tidak benar, TPS 3 Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara adalah tidak benar, TPS 69,70 dan 75 Desa Paloh Lada Kecamatan Dewantara adalah tidak benar, TPS 128 Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara adalah tidak benar, TPS 82 dan 87 Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara adalah tidak benar, TPS 95, 97 dan 105 Desa Tambon Tunong Kecamatan Dewantara adalah tidak benar, TPS 19 Desa Cot Merbo Kecamatan Kuta Makmur adalah tidak benar, TPS 74 Desa Panton Rayeuk II Kecamatan Kuta Makmur adalah tidak benar, TPS 2 Desa Balang Rhiiek Kecamatan Kuta Makmur adalah tidak benar, TPS 81 dan 85 Desa Sido Mulyo KecamatanKuta Makmur adalah tidak benar, TPS 53 Desa Guha Uleu Kecamatan Kuta Makmur adalah tidak benar, TPS 54 Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur

adalah tidak benar, TPS 39 Desa Pulo Rayeuk Kecamatan Kuta Makmur adalah tidak benar, TPS 70 Desa Saweuk Kecamatan Kuta Makmur adalah tidak benar, TPS 71 Desa Babah Lueng Kecamatan Kuta Makmur adalah tidak benar, TPS 31 Desa Alue Krak Kaye Kecamatan Langkahan adalah tidak benar, TPS 41 Desa Geudumbak Kecamatan Langkahan adalah tidak benar, TPS 31 Desa Seureukey Kecamatan Langkahan adalah tidak benar, TPS 7 Desa Bantayan Kecamatan Langkahan adalah tidak benar, TPS 12 Desa Pante Gaki Balee Kecamatan Langkahan adalah tidak benar, TPS 55 Desa Buket Linteung Kecamatan Langkahan adalah tidak benar, TPS 14 Desa Krueng Lingka Kecamatan Langkahan adalah tidak benar, TPS 19 Desa Simpang Tiga Kecamatan Langkahan adalah tidak benar, TPS 50 Desa Ceubrek Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 131 dan 132 Desa Teungoh LB Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 65 Desa Geumata Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 68 dan 69 Desa Glumpang Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 149 Desa Ule Tanoh Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 135 Desa Teupin Keube Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 120, 121 dan 119 Desa Rambot Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 11 Desa Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 12 dan 27 Desa Bintang Hue Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 45 Desa Buket Mee Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 13 dan 14 Desa Ara Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 1 Desa Cot Glumpang Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 56 Desa Cot U Sibak Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 126 Desa Reudeup Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 116 dan 117 Desa Pante Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 141 Desa Trieng Pantang Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 9 Desa Alue Drien Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 92 Desa Manyang Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 85 Desa Leubok Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 71 dan 72 Desa Meunasah Jok Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 48 Desa Buloh Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 21 Desa Asan LB Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 147 Desa Ule Barat Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 58 dan 60 Desa Dayah LB Kecamatan Lhoksukon adalah tidak benar, TPS 1 dan 2 Desa Keureuto Kecamatan Lapang adalah tidak benar, TPS 11 Desa Geulanggan Baro Kecamatan Lapang adalah tidak benar, TPS 7 dan 8 Desa Meurbo Jurong Kecamatan Lapang adalah tidak benar, TPS 12 Desa Matang Tunong Kecamatan Lapang adalah tidak benar, TPS 25 Desa Kuala Cangkoi Kecamatan Lapang adalah tidak benar, TPS 27 Desa Kuala Keureuto Kecamatan Lapang adalah tidak benar, TPS 19 dan 18 Desa Matang Baro Kecamatan Lapang adalah tidak benar, TPS 7 dan 8 Desa Rayeuk Matangkuli Kecamatan Matangkuli adalah tidak benar, TPS 9 Desa Mee Kecamatan Matangkuli adalah tidak benar, TPS 13 dan 14 Desa Punti Matangkuli Kecamatan Matangkuli adalah tidak benar, TPS 28 Desa Jumpa Glumpang VII Kecamatan Matangkuli adalah tidak benar, TPS 20 Desa Trieng Teupin Keube Kecamatan Matangkuli adalah tidak benar, TPS 52 Desa Alue

Tho Kecamatan Matangkuli adalah tidak benar, TPS 34 Desa Ujong Kulam Kecamatan Matangkuli adalah tidak benar, TPS 75 Desa Meunasah Pinto Kecamatan Muara Batu adalah tidak benar, TPS 14 dan 15 Desa Coy Seurani Kecamatan Muara Batu adalah tidak benar, TPS 24, 25, 26 dan 27 Desa Mns. Drang Kecamatan Muara Batu adalah tidak benar, TPS 36 Desa Cot Trueng Kecamatan Muara Batu adalah tidak benar, TPS 50 Desa Keude Bungkah Kecamatan Muara Batu adalah tidak benar, TPS 74 Desa Kuala Dua Kecamatan Muara Batu adalah tidak benar, TPS 21 Desa Meunasah Baro Kecamatan Muara Batu adalah tidak benar, TPS 70 Desa Paloh Raya Kecamatan Muara Batu adalah tidak benar, TPS 62,63 dan 64 Desa Pinto Makmur Kecamatan Muara Batu adalah tidak benar, TPS 2 Desa Pante Gurah Kecamatan Muara Batu adalah tidak benar, TPS 61 Desa Paloh Awe Kecamatan Muara Batu adalah tidak benar, TPS 1 Desa Alue Bili Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 39 Desa Meunasah Cut Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 2 Desa Blang Dalam Baroh Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 59 dan 60 Desa Panton Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 10 Desa Blang Crok Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 12 Desa Balang Dalam Geunteng Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 21 Desa Cot Mambong Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 23 Desa Gampong Barat Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 33 dan 34 Desa Meunasah Alue Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 46 dan 47 Desa Meunasah Meucat Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 49 Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 57 Desa Paloh Mampre Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 67 Desa Ulee Blang Kecamatan Nisam adalah tidak benar, TPS 20 Desa Balnag Jrat Kecamatan Nisam Antara adalah tidak benar, TPS 32, 30 dan 34 Desa Suemirah Kecamatan Nisam Antara adalah tidak benar, TPS 14 dan 17 Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara adalah tidak benar, TPS 24, 28, 25 dan 27 Desa Darussalam Kecamatan Nisam Antara adalah tidak benar, TPS 19 Desa Ceumpeudak Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 49 Desa Tumpok Mesjid Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 23 Desa Desa Jok Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 31 Desa Mampre Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 48 Desa Tanjong Drien Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 46 Desa Tgk Dibanda Tek-tek Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 42 Desa Pucok Alue Seuleumak Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 35 Desa Meuyee Seuleumak Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 5 Desa Asan Seuleumak Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 7 Desa Blang Dalam Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 11 Desa Blang Paku Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 39 Desa Paya Meudru Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 40 Desa Peureupok Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 29 dan 30 Desa Lueng Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 36 dan 37 Desa Nga Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 32 dan 33 Desa Matang Panyang Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 12, 13 dan 14 Desa Blang Pante Kecamatan Paya Bakong

adalah tidak benar, TPS 50 Desa Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong adalah tidak benar, TPS 72 Desa Puuk Kecamatan Samudera adalah tidak benar, TPS 61 Desa Ujong Kecamatan Samudera adalah tidak benar, TPS 37 Desa Teupin Beulangan Kecamatan Samudera adalah tidak benar, TPS 64 Desa Gampong Pulo Kecamatan Samudera adalah tidak benar, TPS 32 Desa Pie Kecamatan Samudera adalah tidak benar, TPS 35 Desa Tanjong Masjid Kecamatan Samudera adalah tidak benar, TPS 13 Desa Madan Kecamatan Samudera adalah tidak benar, TPS 8 Desa Gle Dagang Kecamatan Sawang adalah tidak benar, TPS 16 Desa Teungoh Kecamatan Sawang adalah tidak benar, TPS 48 Desa Ule Geudong Kecamatan Sawang adalah tidak benar, TPS 2 Desa Meunasah Pulo Kecamatan Sawang adalah tidak benar, TPS 1 Desa kuta Muuligoe Kecamatan Sawang adalah tidak benar, TPS 1 Desa Cot Kumuneng Kecamatan Sawang adalah tidak benar, TPS 2 Desa Krueng Baro Kecamatan Sawang adalah tidak benar, TPS 37 Desa Teupin Reusep Kecamatan Sawang adalah tidak benar, TPS 111 Desa Gunci Kecamatan Sawang adalah tidak benar, TPS 71 Desa Jurong Kecamatan Sawang adalah tidak benar, TPS 39 Desa Matang Panyang Kecamatan Seunuddon adalah tidak benar, TPS 53 dan 55 Desa Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon adalah tidak benar, TPS 36 Desa Cot Trueng Kecamatan Seunuddon adalah tidak benar, TPS 25 Desa Alue Capli Kecamatan Seunuddon adalah tidak benar, TPS 60 Desa Teupin Juyuen Kecamatan Seunuddon adalah tidak benar, TPS 10 Desa Seuneubok Puntti Kecamatan Simpang Keuramat adalah tidak benar, TPS 23 Desa Meunasah Dayah SPK Kecamatan Simpang Keuramat adalah tidak benar, TPS 27 Desa Kilometer VIII Kecamatan Simpang Keuramat adalah tidak benar, TPS 8 Desa Baro Kulam Gajah Kecamatan Syamtalira Bayu adalah tidak benar, TPS 17 Desa Bie Kecamatan Syamtalira Bayu adalah tidak benar, TPS 43 Desa Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu adalah tidak benar, TPS 36 Desa Dayah Tuha Kecamatan Syamtalira Bayu adalah tidak benar, TPS 39 Desa Glong Kecamatan Syamtalira Bayu adalah tidak benar, TPS 41 Desa Kayee Panyeng Kecamatan Syamtalira Bayu adalah tidak benar, TPS 61 Desa Trieng Meuduroe Kecamatan Syamtalira Bayu adalah tidak benar, TPS 11 Desa Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu adalah tidak benar, TPS 123 Desa Matang Seuke Pulot Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 17 Desa Tanjong Manuang Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 48 Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 53, 54, 55, 56, 57 dan 58 Desa Samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 7 dan 8 Desa Meunash Geudong Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 109 dan 110 Desa Lhok Reudeup Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 127 Desa Matang Serdang Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 119, 120, dan 122 Desa Buket Jrat Manyang Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 114 Desa Lhok Meurbo Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 93 Desa Biram Cut Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 95 dan 97 Desa Ulee Gle Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 18 Desa Tanjong Dalam Utara

Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 101 Desa Tanjong Ara Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 108 Desa Matang Mane Kecamatan Tanah Jambo Aye adalah tidak benar, TPS 61, 62 dan 66 Desa Hueng Kecamatan Tanah Luas adalah tidak benar, TPS 16 Desa Alue Keujruen Kecamatan Tanah Luas adalah tidak benar, TPS 22 Desa Tutong Kecamatan Tanah Luas adalah tidak benar, TPS 35 dan 36 Desa Jeumpa Kecamatan Tanah Luas adalah tidak benar, TPS 37 Desa Teungoh Beurghang Kecamatan Tanah Luas adalah tidak benar, TPS 17 Desa Kumbang Kecamatan Tanah Pasir adalah tidak benar, TPS 40 Desa Pande Kecamatan Tanah Pasir adalah tidak benar, TPS 6 Desa Paloh Kecamatan Tanah Pasir adalah tidak benar, TPS 14 Desa Matang Janeng Kecamatan Tanah Pasir adalah tidak benar, TPS 5 Desa Blang Kecamatan Tanah Pasir adalah tidak benar, TPS 27 Desa Mee Meurbo Kecamatan Tanah Pasir adalah tidak benar, TPS 26, 27 dan 28 Desa Seulunyok Kecamatan Nibong adalah tidak benar, TPS 23, 24 dan 25 Desa Ranto Kecamatan Nibong adalah tidak benar, TPS 21 dan 22 Desa Meunye Lheu Kecamatan Nibong adalah tidak benar, TPS 1 dan 2 Desa Rheng Bluek Kecamatan Meurah Mulia adalah tidak benar, TPS 8 Desa Reudep Kecamatan Meurah Mulia adalah tidak benar, TPS 21 dan 22 Desa Manyang Kecamatan Meurah Mulia adalah tidak benar; Sehingga jumlah Suara Sah Partai Aceh untuk Kabupaten Aceh Utara berdasar hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 103.148 sebagaimana bukti Formulir MODEL DB1-DPRA;

29. Dalil Pemohon pada table 2 halaman 171 sampai dengan halaman 173 dalam permohonan Pemohon, terkait suara sah pemohon menurut termohon adalah 2.426 Suara bukan 2.435 suara sesuai dengan yang di dalilkan pemohon, sehingga menurut termohon tidak adanya pengurangan suara sah pemohon di Kabupaten Bireuen untuk Pemilu Anggota DPR D Kabupaten Dapil Bireuen II yang meliputi Kecamatan Jangka, - Desa Alue Bie Pusong TPS 1 suara pemohon 4, di dalilkan suara pemohon 8 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 4 suara antara pemohon dan termohon dan Kecamatan Peusangan - Desa Meunasah Timu TPS 1 suara pemohon 0, di dalilkan suara pemohon 3 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 3 suara antara pemohon dan termohon;
30. Dalil Pemohon pada halaman 175 sampai dengan halaman 187 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Penambahan suara Partai Aceh di Kabupaten Bireuen untuk Pemilu Anggota DPR D Kabupaten Dapil Bireuen II yang meliputi Kecamatan Jangka - Ulee Ceu TPS 2 suara pemohon 29, di dalilkan suara pemohon 19 adalah tidak benar, sehingga tidak ada 761 perselisihan 10 suara antara pemohon dan termohon Jangka Alue Bie TPS 2 suara pemohon 24, di dalilkan suara pemohon 22 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 2 suara antara pemohon dan termohon Alue Buya TPS 1 suara pemohon 79, di dalilkan suara pemohon 73 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 6 suara antara pemohon dan termohon Bugak Krueng TPS 3 suara pemohon 31, di dalilkan suara pemohon 20 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 11

suara antara pemohon dan termohon; - Pante Paku TPS 3 suara pemohon 74, di dalilkan suara pemohon 62 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 12 suara antara pemohon dan termohon; - Tanah Anoe TPS 2 suara pemohon 66, di dalilkan suara pemohon 40 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 26 suara antara pemohon dan termohon; - Bugeng TPS 1 suara pemohon 74, di dalilkan suara pemohon 73 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 1 suara antara pemohon dan termohon; - Linggong TPS 2 suara pemohon 120, di dalilkan suara pemohon 40 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 80 suara antara pemohon dan termohon. Kecamatan Peusangan, - Desa Krueng Baroe Masjid TPS 1 suara pemohon 36, TPS 2 suara pemohon 70, di dalilkan suara pemohon 35 suara TPS 1, 65 suara TPS 2 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 1 suara TPS 1, 5 suara TPS 2 antara pemohon dan termohon Pulo Naleung TPS 4 suara pemohon 117, di dalilkan suara pemohon 100 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 17 suara antara pemohon dan termohon Pante Lhong TPS 2 suara pemohon 29, di dalilkan suara pemohon 8 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 21 suara antara pemohon dan termohon Gampong Raya Dagang TPS 1 suara pemohon 87, TPS 2 suara pemohon 54, di dalilkan suara pemohon 85 suara TPS 1, 0 suara TPS 2 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 2 suara TPS 1, 54 suara TPS 2 antara pemohon dan termohon Tanjong Paya TPS 1 suara pemohon 64, di dalilkan suara pemohon 62 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 2 suara antara pemohon dan termohon Pante Cut TPS 1 suara pemohon 18, di dalilkan suara pemohon 17 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 1 suara antara pemohon dan termohon; - Krueng Baroe Babah Krueng TPS 1 suara pemohon 35, di dalilkan suara pemohon 12 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 23 suara antara pemohon dan termohon Cot Nga TPS 2 suara pemohon 93, di dalilkan suara pemohon 23 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 70 suara antara pemohon dan termohon Cot Buket TPS 4 suara pemohon 42, di dalilkan suara pemohon 26 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 16 suara antara pemohon dan 763 termohon Seneubok Rawa TPS 1 suara pemohon 26, di dalilkan suara pemohon 12 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 14 suara antara pemohon dan termohon Blang Asan TPS 2 suara pemohon 6, di dalilkan suara pemohon 4 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 2 suara antara pemohon dan termohon Pante Piyue TPS 3 suara pemohon 22, di dalilkan suara pemohon 19 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 3 suara antara pemohon dan termohon Cot Girek TPS 1 suara pemohon 25, di dalilkan suara pemohon 5 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 20 suara antara pemohon dan termohon Gampong Putoh TPS 2 suara pemohon 28, di dalilkan suara pemohon adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 28 suara antara pemohon dan termohon Blang Cut TPS 1 suara pemohon 55, di dalilkan suara pemohon 45 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 10 suara antara pemohon dan termohon

Meunasah Nibong TPS 2 suara pemohon 23, di dalilkan suara pemohon 20 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 3 suara antara pemohon dan termohon; - Cot Puuk TPS 1 suara pemohon 75, di dalilkan suara pemohon 56 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 19 suara antara pemohon dan termohon. Kecamatan Peusangan Selatan - Darussalam TPS 2 suara pemohon 23, di dalilkan 764 suara pemohon 13 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 10 suara antara pemohon dan termohon Pulo Harapan TPS 2 suara pemohon 71, di dalilkan suara pemohon 53 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 18 suara antara pemohon dan termohon Ulee Jalan TPS 2 suara pemohon buakn 51 suara tetapi 36 suara, di dalilkan suara pemohon 11 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 40 suara antara pemohon dan termohon Pulo Panyang TPS 2 suara pemohon 53, di dalilkan suara pemohon 52 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 1 suara antara pemohon dan termohon Teupin Reudeup TPS 1 suara pemohon 18, di dalilkan suara pemohon 8 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 10 suara antara pemohon dan termohon Darul Aman TPS 1 suara pemohon 19, TPS 3 suara pemohon 22, TPS 4 suara pemohon 37, di dalilkan suara pemohon 0 suara TPS 1, 14 suara TPS 3, 4 suara TPS 4 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 19 suara TPS 1, 8 suara TPS 3, 33 suara TPS 4 antara pemohon dan termohon. d) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng - Alue Glumpang TPS 1 suara pemohon 65, di dalilkan suara pemohon 15 adalah tidak benar, sehingga tidak ada perselisihan 40 suara antara pemohon dan termohon.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
- Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi Aceh sebagai berikut Dapil Aceh I adalah sejumlah 90.445 suara, Dapil Aceh II adalah sejumlah 86.564 suara, Dapil Aceh III adalah sejumlah 13.005 suara, dan Dapil Aceh V adalah sejumlah 18.637 suara ;

atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.8.1] Bahwa berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait PKB dan Pihak Terkait PA angka 1 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, Mahkamah berpendapat, oleh karena terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah 1206 pada Paragraf [3.1] dan Paragraf [3.2] di atas maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon, Pihak Terkait PNA, dan Pihak Terkait PA yang pada pokoknya menyatakan permohonan melewati tenggat waktu, Mahkamah berpendapat, oleh karena terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.5] maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.8.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 2 dan eksepsi Pihak Terkait PKB angka 2, Pihak Terkait Golkar angka 1, Pihak Terkait PNA angka 1, Pihak Terkait PA angka 3, dan Pihak Terkait PA angka 1 berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;
3. Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara sah sebanyak 1.067 dan penambahan suara sah PKB sebanyak 4.486 untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Aceh I karena KPPS salah mengisi jumlah suara sah di Model C1 DPR RI, PPK salah menjumlahkan perolehan suara Parpol dan suara calon, PPK menambahkan perolehan suara sah PKB pada model DAA1/DA1 DPR RI, Termohon melakukan perubahan perolehan suara sah tidak berdasarkan perubahan angka atau jumlah suara sah yang dibenarkan dalam KPU;
4. Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 1.655 suara dan penambahan suara Partai Golkar sebesar 4.587 suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Aceh II karena KPPS salah mengisi jumlah suara sah di Model C1 DPR RI, PPK salah menjumlahkan jumlah suara sah, Termohon melakukan perubahan perolehan suara sah tidak berdasarkan perubahan angka atau jumlah suara sah yang dibenarkan dalam KPU;
5. Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 131 suara dan penambahan suara Partai Nanggroe Aceh sebanyak 2.042 suara yang terjadi di Dapil Aceh 3 DPRA dikarenakan Termohon salah mengisi jumlah suara sah dalam Model C1 DPRA, dan Termohon melakukan perubahan perolehan suara sah tidak berdasarkan perubahan angka atau jumlah suara sah yang dibenarkan dalam KPU;

6. Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 89 suara dan penambahan suara Partai Aceh sebanyak 6.015 karena kesalahan Termohon mengisi jumlah suara sah pada C1, dan Termohon melakukan perubahan suara sah tidak didasarkan pada Peraturan KPU;
7. Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 9 suara dan penambahan suara Partai Aceh sebanyak 902 suara dalam pengisian keanggotaan DPR Kabupaten Bireuen Dapil 2 karena KPPS salah mengisi Jumlah Suara Sah Parpol dan Suara Calon (A.1 dan A.2) dalam Model C1 DPRA, dan KPPS menambahkan Suara Sah Parpol dan Suara Sah Calon pada bagian A.1 atau A.2, KPPS melakukan perubahan suara tidak berdasar perubahan angka atau jumlah perolehan suara sah yang dibenarkan dalam peraturan KPU.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.